

**PELAKSANAAN WARIS PADA MASYARAKAT SUKU BADUY
MUSLIM DI DESA KANEKES KECAMATAN LEUWIDAMAR
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

(Skripsi)

**Oleh
MUHAMAD BAHRUDIN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PELAKSANAAN WARIS PADA MASYARAKAT SUKU BADUY MUSLIM DI DESA KANEKES KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

Oleh

MUHAMAD BAHRUDIN

Pelaksanaan waris pada masyarakat suku Baduy muslim di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten pada umumnya sama dengan pembagian waris masyarakat adat suku Baduy yang tidak memeluk agama Islam. Masyarakat Baduy muslim pada dasarnya masih memegang kebiasaan adat istiadat yang mereka anut dari para leluhurnya. Sistem pewarisan yang digunakan dalam waris adat Baduy menggunakan sistem *Bilateral* yaitu dari ayah ibu sama-sama kuat kedudukannya, dalam hal pembagian waris pada masyarakat adat Baduy itu samarata. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pembagian waris menurut hukum Islam dan pelaksanaan waris masyarakat suku Baduy Muslim.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, tipe penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, pendekatan masalah adalah pendekatan normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dalam pembahasan ini adalah bahwa hak ahli waris menurut hukum waris Islam diatur di dalam Al-Quran, hadits dan ijtihad. Al-Quran telah menetapkan bagian ahli waris di dalam surah An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, 14, 33 dan 176. Dan ditambah pengaturan harta waris anak angkat dalam KHI. Sedangkan dalam suku Baduy muslim pembagiannya samarata, baik suami atau istri, anak laki-laki dan perempuan, serta anak angkat memperoleh bagian warisnya samarata dasar hukum yang digunakan masyarakat Baduy adalah aturan adat yang tidak tertulis dalam Pikukuh akan tetapi dilaksanakan secara turun temurun sejak zaman dahulu. Adapun perbedaan mendasar antara hukum kewarisan masyarakat Baduy dan hukum kewarisan Islam itu terletak pada Pikukuh yang menjadi dasar aturan pembagian warisan yang tidak tertulis yang mana dalam hukum kewarisan Islam sudah jelas berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan disamping itu juga ada kesamaan antara hukum kewarisan masyarakat Baduy dan juga hukum kewarisan Islam bahwa yang menjadi ahli waris ialah keturunan dari orang yang meninggal dan warisan hanya dapat dibagikan setelah meninggalnya pewaris. Akan tetapi masyarakat Baduy tidak membagikan harta warisan ke garis keturunan ke atas.

Kata Kunci : Waris, Ahli Waris, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat Baduy.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF INHERITANCE IN COMMUNITY OF MUSLIM BADUY TRIBES IN KANEKES VILLAGE LEUWIDAMAR SUB DISTRICT LEBAK DISTRICT, BANTEN PROVINSI

By

MUHAMAD BAHRUDIN

The inheritance of the Muslim Baduy tribe in Kanekes Village, Leuwidamar Subdistrict, Lebak Regency, Banten Province in general is the same as the distribution of inheritance of the Baduy tribe indigenous people who do not embrace Islam. Muslim Baduy people basically still hold the customs of the customs they embrace from their ancestors. The inheritance system used in the traditional Baduy inheritance uses the Bilateral system, namely from the father of the mother, both of whom are in a strong position, in terms of the distribution of inheritance to the indigenous Baduy community, it is vague. The problems that will be discussed in this study are how the implementation of inheritance distribution according to Islamic law and the implementation of inheritance of Muslim Baduy tribes.

The type of research used in this study is empirical normative legal research, the type of this research is descriptive legal research, the problem approach is normative and empirical approaches. The data used in this study are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which are then analyzed qualitatively.

The results of the study in this discussion are that the rights of heirs according to Islamic inheritance law are regulated in the Koran, hadith and ijthad. Al-Quran has assigned the inheritance section in the Surah An-Nisa verses 7, 8, 11, 12, 14, 33 and 176. And added the inheritance arrangement of adopted children in KHI. Whereas in the Muslim Baduy tribe the distribution of equally, both husband or wife, boys and girls, and adopted children obtain their inheritance part of the legal basis used by the Baduy community is the customary rules which are not written in Pikukuh but have been carried out for generations since ancient times . The fundamental difference between the laws of Baduy community inheritance and Islamic inheritance law lies in Pikukuh which is the basis of the rules of the rules for the distribution of unwritten inheritances which are clearly based on the Islamic inheritance law based on the Qur'an and Sunnah. And besides that there are also similarities between the laws of Baduy community inheritance and also Islamic inheritance law that those who become heirs are descendants of people who die and inheritance can only be distributed after the death of the heir. However, the Baduy people do not share inheritance to the descendants.

Keywords: Inheritance, Heirs, Islamic Inheritance Law, Baduy Inheritance Law.

**PELAKSANAAN WARIS PADA MASYARAKAT SUKU BADUY
MUSLIM DI DESA KANEKES KECAMATAN LEUWIDAMAR
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

**Oleh
MUHAMAD BAHRUDIN**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2019


Judul Skripsi : **PELAKSANAAN WARIS PADA MASYRAKAT
SUKU BADUY MUSLIM DI DESA KANEKES
KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN
LEBAK PROVINSI BANTEN**

Nama Mahasiswa : **Muhamad Bahrudin**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011035


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.
NIP 19650409 199010 2 001



Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 19700129 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan




Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**




Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 April 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMAD BAHRUDIN

NPM : 1512011035

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PELAKSANAAN WARIS PADA MASYARAKAT SUKU BADUY MUSLIM DI DESA KANEKES KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN”**, adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 peraturan akademik Universitas Lampung dengan keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 30 April 2019



MUHAMAD BAHRUDIN

NPM. 1512011035

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 20 Maret 1996, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari Bapak Ratim dan Ibu Roaeti.

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) SDN 1 Kepuh Satu & SDN Batukuda selesai pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMPN 2 Mancak selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 5 Cilegon selesai pada tahun 2015. Selama Sekolah penulis aktif di ekstrakurikuler OSIS, Pramuka, Rohis dan Paskibra. Serta mengemban amanah menjadi ketua OSIS SMAN 5 CILEGON pada tahun 2014.

Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2015 dan menerima beasiswa Bidikmisi. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung, Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) FH Unila, dan menjadi ketua Badan Semi Otonom Bimbingan Baca Quran (BSO BBQ) FH Unila. Penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung sari, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2018.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas karunianya saya bisa berjuang sejauh ini dalam menempuh pendidikan, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, suri tauladan terbaik sepanjang masa. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, serta perjuangan jerih payahku, aku persembahkan karya kecil ini kepada:

Bapak Ratim dan Ibu Roaeti, serta adikku M. Rizki Fauji atas segala doa, pengorbanan, perhatian, kasih sayang, jerih payahnya, untuk keberhasilanku. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan keberkahan umur dan kebahagiaan.

Almamater tercinta Universitas Lampung.

MOTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al- Insyirah 5-6)

Pelajarilah Ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena ia setengah dari ilmu dan dilupakan orang, dan ia adalah pertama kali yang akan dicabut dari umatku.

(Hadits Riwayat Ibnu Majah, ad-Daruquthny dan al-Hakim)

*Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian.
Karena kematian memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah SWT.*

(Imam bin Al Qayim)

SANWACANA

Dengan mengucap Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran ALLAH SWT yang telah meridhoi dan melimpahkan rahmat serta karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Waris Pada Masyarakat Suku Baduy Muslim Di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten”** ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H.,M.H selaku pembimbing I terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, bimbingan, dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Elly Nurlaili, S.H.,M.H. selaku pembimbing II terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A selaku Pembahas I terimakasih atas waktu, masukan, saran, evaluasi dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana S.H.,M.H selaku Pembahas II terimakasih atas waktu, masukan, saran, evaluasi, dalam seminar I dan II guna kesempurnanaan skripsi ini;
7. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi nasihat-nasihat serta membantu proses akademik selama kuliah;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikannya, sungguh Bapak/Ibu adalah “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”;
9. Terimakasih banyak kepada bapak Jaro Saija, Bapak Jaro Sami, bapak H. Rosid, bapak Yardi, Bapak Ade, Pulung, dan warga masyarakat baduy yang sudah mengizinkan saya untuk masuk dan memberikan informasi yang saya butuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Terimakasih kepada Keluarga Besar Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung, atas bimbingan dan pelajarannya yang telah diberikan kepada saya untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Terimakasih kepada seluruh teman-teman BEM UNILA atas kebersamaannya dalam berjuang menyerukan membela hak mahasiswa

dan hak rakyat. Semoga perjuangan yang telah kita lalui menjadi memori indah sebagai mahasiswa, terus berjuang para pemimpin bangsa dimasa depan.

11. Terimakasih kepada Keluarga Besar FOSSI FH UNILA, Berliyansyah, Muhammad Hadiyan Rasyadi, Nurmansyah, Kusmanto yang sudah kebersamai dan selalu mengingatkan saya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dalam lingkungan nuansa keagamaan yang lebih baik. Terimakasih kepada seluruh teman-teman FOSSI FH untuk kebersamaan dalam berjuang selama ini, semoga selalu istiqomah dalam menebar dakwah merajut ukhuwah.
12. Terimakasih kepada BSO BBQ UNILA yang sudah mempercayakan kepada saya untuk mengemban amanah menjadi ketua BSO BBQ FH UNILA 2018, serta terimakasih kepada Sekertaris BBQ FH Riezki Rhmadanti dan Bendahara BBQ FH Delia Puspitasari, serta terimakasih kepada seluruh Tutor BBQ FH 2018 telah mensukseskan program kerja BBQ FH 2018.
13. Terimakasih kepada keluarga Besar Warrior Lampung FH Unila, Sukma Ari Sanjaya, Adi Kurniawan, Febri Bayu Suseno, Bobi Kurniawan, Bobi Estu Prayogi, Dodi Dwijaya, Engki Wibowo, Mashuril Anwar, Harvinaz, Kharisma Arif Muaddin, Ridho Wijaya, Rifqi Saputra, Thio Haikal Anugerah, Trisna Febriansyah, Hendri Wahyu Nugroho, Marta Wardana, Septa Aris Munandar, Tangkas Ramadhan, Steven Chen, Dauri, Rizki Ps. yang sudah kebersamai selama ini dan melewati suka duka perkuliahan.

14. Teman-teman Forkom Bidikisi 2015 yang selalu kebersamai dalam berjuang mendapatkan gelar sarjana. **“Bidikmisi Kami Bangkit Untuk Negeri”**.
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 yang telah memberikan kesan terbaiknya selama ini;
16. Terimakasih untuk ibu Nismawati, S.Si.,M.Pd. guru terbaik sepanjang masa sekaligus Ibu kedua yang selalu memotivasi sampai saat ini.

Bandar Lampung, 30 April 2019

Penulis

Muhamad Bahrudin

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
COVER DALAM	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTO	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam	11
1. Teori Harta Peninggalan	11
2. Pengertian Hukum Waris Islam	14
3. Sumber-Sumber Hukum Waris Islam	15
4. Rukun, Syarat dan Sebab-Sebab Waris Islam	19
5. Penghalang Tidak Menerima Waris	21
6. Asas-Asas Hukum Waris Islam	22
7. Yang Berhak Mendapatkan Harta Warisan	24
8. Anak Angkat dalam Hukum Islam	25
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat	25
1. Pengertian Waris Adat	25
2. Sumber hukum Waris Adat	26
3. Rukun dan Syarat Kewarisan	27
4. Sebab-sebab dan Penghalang waris Adat	28
5. Asas-asas Hukum Waris Adat	30
C. Kerangka Pikir	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Lokasi Penelitian dan Narasumber	37
D. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data	39
E. Analisis Data.....	40

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Waris Islam Menurut Hukum Islam	41
1. Ketentuan dalam Menentukan Ahli Waris.....	41
2. Hak Seorang Istri atau Suami dalam Menerima Bagian Harta Waris	52
3. Hak Seorang Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Menerima Bagian Harta Waris	53
4. Hak Seorang Anak Angkat dalam Menerima Bagian Harta Waris	56
B. Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Suku Baduy Muslim di Desa Kanekes.....	56
1. Praktek Pembagian Waris Masyarakat Adat Baduy di Desa Kanekes	56
2. Hak Seorang Suami Atau Istri Dalam Menerima Bagian Harta Waris	84
3. Hak Seorang Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Menerima Bagian Harta Waris	85
4. Hak Seorang Anak Angkat dalam Menerima Bagian Harta Waris	86

V. PENUTUP

A. Simpulan	88
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan adat dan budayanya, termasuk dalam hal pewarisan, Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris diantaranya, waris menurut hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Masing-masing hukum tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan yang lainnya. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini, namun corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum waris di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun, pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.¹

Adapun corak hukum kewarisan adat yang dimaksud diatas adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan nonmateri).² Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris,

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.1

² Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.2

dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikinya dari pewaris kepada ahli waris.

Masyarakat adat Indonesia mempunyai hukum adat waris masing-masing, dimana biasanya hukum adat mereka dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem kewarisan yang mereka anut serta menganggap hukum waris adat lebih bisa memberikan keadilan bagi ahli waris. Hukum adat pada masing-masing daerah, seperti hukum adat di Jawa berbeda dengan hukum adat Batak dan Bali, begitu juga dengan yang lainnya.

Di masyarakat Batak dan Bali dengan sifat kebapakan dari kekeluargaannya, mempunyai anggapan kuat bahwa secara jujur seakan-akan seorang istri dibeli oleh keluarga seorang suami, maka istri almarhum suaminya juga dianggap sebagai harta warisan, yang akan jatuh kepada ahli waris dari suaminya, yang menyebabkan istri dari almarhum akan menjadi istri dari saudara laki-laki almarhum suaminya (*Leviraats huwwlijken*).

Seandainya pernikahan dengan saudara laki-laki dari suaminya tidak terlaksanakan, maka sifat-sifat kebapakan dari keluarganya akan terhapuskan. Sebagaimana kita ketahui sistem kebapakan yang ada di masyarakat Batak dan Bali diatas yang mana sistem tersebut memiliki perbedaan dengan adat yang ada di Lampung, di daerah ini istri dari almarhum tetap menjadi bagian dari keluarga suami, dengan itikad supaya istri dari almarhum ini tidak akan terbengkalai hidupnya dan akan tetap menikmati barang yang ditinggalkan dari suaminya yang meninggal dunia.³

³ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm.32

Dalam masalah sistem kewarisan, di Indonesia dapat dijumpai tiga macam sistem kewarisan. Pertama adalah sistem kewarisan kolektif, yaitu dimana para ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama, mewarisi harta yang tidak dapat di bagi-bagi atau dimiliki (harta pusaka) hanya dapat dipakai atau hak pakai (Minangkabau). Kedua, sistem kewarisan individual, yaitu harta peninggalan dapat di bagi-bagikan kepada ahli waris dengan mewarisi secara perorangan seperti dalam masyarakat di Jawa. Ketiga, adalah sistem kewarisan Mayorat atau Perorat, yaitu mewariskan seluruh harta peninggalan atau sebagian besar jatuh pada salah satu anak saja seperti di Lampung. Perbedaan sistem waris ini dilatarbelakangi oleh bentuk masyarakat yang ada.⁴

Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta tersebut dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Bentuk peralihannya dapat dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan, atau penyerahan kepemilikan atas benda oleh pewaris kepada ahli warisnya.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan antara tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh

⁴ Ikhwan Lubis, *Pelaksanaan Waris Bagi Rata Menurut Penuturan Pemuka masyarakat Desa Hutanopa Menurut Prespektif Hukum Islam*, Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013, hlm.2

dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.⁵

Salah satu kekayaan budaya di Indonesia adalah masyarakat suku Baduy, dengan agama sunda wiwitan sebagai pedoman yang dianutnya, agama sunda wiwitan masih tetap hidup lestari dan damai di tengah-tengah hutan tua lebat, hulu sungai dan puncak gunung kendeng Banten Selatan. Sunda *Wiwitan* adalah agama masyarakat Baduy yang menghormati roh *Karuhun*, nenek moyang.⁶

Suku Baduy merupakan suku yang berada di Provinsi Banten dan juga merupakan salah satu suku yang masih menjaga erat nilai dan norma serta tradisi atau adat istiadat masyarakat. Suku Baduy termasuk salah satu suku yang terisolir yang ada di Indonesia. Masyarakat Baduy sengaja mengasingkan diri, mereka hidup mandiri dengan tidak mengharapkan bantuan dari orang luar. Mereka mengasingkan diri dan menutup diri dengan tujuan menghindari dari pengaruh budaya luar, yang akan masuk, untuk menjaga keaslian budaya mereka. Masyarakat Baduy sampai sekarang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dasar yang dimiliki dan diyakininya, ditengah-tengah kemajuan peradaban di sekitarnya. Mereka bermukim tepat di kaki pegunungan kendeng di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Masyarakat Baduy masih memegang teguh adat istiadatnya, baik dalam perilaku, hubungan sosial, perkawinan, maupun dalam hal pembagian waris. Budaya hukum waris di suku Baduy mengutamakan perkembangan hukum waris adatnya.

⁵ Absyar Surwansyah, Tesis, *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2009. hlm.3

⁶ Maskur Wahid, Jurnal, *Sunda Wiwitan Baduy, Agama Penjaga Alam Lindung Desa Kanekes Banten*. Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2009. hlm.2.

Terutama dilihat dalam perkembangan hukum perkawinan, karena dari dua bidang hukum itulah sebenarnya awal mula dari perkembangan hukum waris adat. Namun demikian dalam realitasnya dihadapkan berbagai macam bentuk susunan kekerabatan, meliputi: patrilineal, matrilineal, dan bilateral, yang masing-masing memiliki implikasi terhadap hukum waris Islam. Sedangkan mayoritas masyarakat Baduy memiliki kepercayaan terhadap roh nenek moyang (animisme).

Dalam masyarakat Baduy terdapat pola atau sistem kekerabatan tersendiri. Sistem kekerabatan pada kedudukan nama terletak sebagai seorang keturunan para Batara. Hubungan kekerabatan bisa dilihat dari tiga sisi yaitu pertama, Kampung Tangtu, kedua, Kampung Panamping. Ketiga, Pajaroan. Dalam hal itu seluruh masyarakat Baduy menyatakan bahwa seluruh wilayah desa Baduy adalah "*Tangtu Teulu Jaro Tujuh*" yang memiliki arti seluruh penduduk di wilayah Kanekes Baduy merupakan satu kerabat yang berasal dari satu nenek moyang. Pandangan hidup umat sunda *Wiwitan* berpedoman pada *Pikukuh*, aturan adat mutlak. *Pikukuh* adalah aturan dan cara bagaimana seharusnya (wajibnya) melakukan perjalanan hidup sesuai dengan amanat *Karuhun*, nenek moyang.

Suku Baduy yang terdiri dari 59 (lima puluh Sembilan) kampung yang tersebar di tiga wilayah yaitu Baduy Tangtu, Baduy Penamping, Dan Baduy Pajaroan yang tersebar di Desa Kanekes. Masyarakat Baduy Tangtu dan Penamping mayoritas masyarakatnya masih memeluk agama sunda *wiwitan* atau masih percaya pada roh nenek moyang, dalam hal kehidupannya masih berpegang teguh pada aturan adat *pikukuh*. Sedangkan, mayoritas masyarakat Baduy Pajaroan memeluk agama Islam.

Masyarakat suku Baduy dalam hal pembagian harta waris masih menggunakan sistem yang diajarkan oleh para leluhurnya, yaitu masih menggunakan tata cara adat suku Baduy. Bisa terlihat dari kepatuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya terutama di bagian Baduy Tangtu dan Baduy Penamping yang masih lekat nuansa hukum adatnya.

Berbeda halnya dengan Masyarakat Baduy Pajaroan yang terletak di Kampung Cicakal yang mayoritas penduduknya sudah memeluk agama Islam. Kehidupan masyarakatnya sudah menerapkan sistem-sistem ajaran agama Islam, baik dari perilaku dalam kehidupan bermasyarakatnya. Masuknya Islam di wilayah ini sedikit demi sedikit mulai menggeser nuansa hukum adat mereka, meskipun begitu ada beberapa hal dalam kehidupan masyarakatnya masih tetap teguh menegakan peraturan adat yang sudah ada, seperti dalam hal menjaga wilayah adat, perkawinan, dan pembagian waris.

Masyarakat Baduy Pajaroan dalam hal ini sudah mengenal istilah anak angkat, dalam pandangan mereka anak angkat sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri. Perlakuan terhadap anak angkat akan disamakan dengan anak kandung, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Anak angkat dalam hal ini akan mendapatkan porsi yang sama dalam segala hal termasuk dalam hal waris.

Konsep pembagian waris yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Baduy yang diajarkan oleh para nenek moyang mereka sampai saat ini masih sangat terjaga dengan baik. Masyarakat Baduy dalam hal pembagian waris tidak mengenal garis keatas atau hanya mengenal istilah pembagian waris ke garis

bawah, jadi dalam hal pembagian waris mereka hanya meliputi suami, istri, anak, dan anak angkat. Mereka tidak mengenal pembagian waris terhadap kakek, nenek dan saudara lainnya.

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam sama artinya dengan membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Menurut Joseph Sacht, tidak mungkin mempelajari Islam tanpa mempelajari hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa sebagai sebuah institusi agama memiliki kedudukan yang sangat signifikan.⁷

Berbeda dengan umat muslim, yang mana pedoman dan aturan dalam menjalankan hidup itu mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana hal ini berarti bahwa sumber-sumber hukum selain Al-Quran tidak boleh menyalahi apa yang telah ditetapkan Al-Quran. Ketentuan-ketentuan Syari'at yang ditunjuk oleh nash-nash yang *sharih*, termasuk didalamnya masalah pembagian warisan, selama tidak ada dalil (*nash*) lain yang menunjukkan ketidak wajibannya, merupakan suatu keharusan yang patut dilaksanakan oleh seluruh umat Islam.

Masyarakat Suku Baduy mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan yang berkaitan dengan harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia dengan anggota keluarga dan keturunan yang ditinggalkan. Masyarakat Baduy dalam menyelesaikan segala masalahnya masih murni mengikuti aturan *Pikukuh* yang ada. Tidak ada intervensi dari lembaga

⁷ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta, Prenada Media, 2004, hlm.2

negara manapun termasuk dalam pembagian warisan bagi masyarakat Baduy. Seperti dalam perkawinan adat Baduy yang mana tidak dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah, akan tetapi perkawinan dilaksanakan dihadapan *Puun* yaitu tetua adat yang menjadi panutan dan pemimpin di Balai Adat yang memimpin segala penyelesaian masalah.

Dengan demikian dari paparan di atas terjadi perbedaan pendapat dikalangan masyarakat, ketika terjadinya kematian di masyarakat Baduy, bagaimana pembagian harta warisan yang dilakukan sesuai dengan aturan adat Baduy tersebut. Lalu bagaimana kedudukan para ahli waris tersebut dimata hukum, dan apakah ada kaitan atau kesamaan sistem pembagian waris di Adat Baduy dengan Hukum Islam. Penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mencoba mengabadikannya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : Pelaksanaan Waris Pada Masyarakat Suku Baduy Muslim Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang terdapat dalam latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Suku Baduy Muslim Di Desa Kanekes?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris masyarakat suku Baduy muslim di Desa Kanekes.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan pikiran dan perkembangan Ilmu Hukum, diharapkan mampu memperluas juga memperdalam ilmu hukum termasuk di dalamnya ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan hukum waris dalam mengkaji atau menganalisis mengenai permasalahan hukum di Indonesia terutama menyangkut pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat suku Baduy muslim. Juga sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman ilmu hukum yang diteliti dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Upaya peningkatan dan perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum.

- b. Bahan kajian bagi penulis maupun masyarakat dalam melihat perkembangan sistem hukum di Indonesia menyangkut soal hukum waris Baduy.
- c. Sumbangan pemikiran dan bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian lebih lanjut bagi yang membutuhkan.
- d. Sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Perdata.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam

1. Teori Harta Peninggalan

Harta merupakan kebutuhan primer bagi manusia dalam kehidupan di dunia ini dan tidak seorang pun yang luput dari mengenalnya dari seluruh penjuru dunia. Harta merupakan dan bagaikan kekasih yang mahal dari seluruh yang ada di dunia ini sehingga pantaslah manusia sering kali saling menyikut dalam memperoleh harta. Manusia sering lupa akan hal-hal yang sangat penting berhubungan dengan harta, yaitu perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT. dan rasul-Nya. Manusia sering lupa bahwa Allah SWT. menciptakan dan memberi rezeki adalah untuk dipakai mengabdikan kepada Allah SWT.

Berdasarkan Pasal ini dapat dipahami bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris ada kemungkinan bercampur dengan milik dan hak orang lain seperti diuraikan dalam penjelasan sebelumnya. Melihat bentuk perolehan harta peninggalan tersebut dengan memperhatikan penjelasan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka bentuk perolehan harta peninggalan ada dua macam, yaitu:

a. Harta Bawaan

Harta bawaan atau disebut juga dengan harta milik masing-masing dari suami dan istri atau harta milik suami atau istri adalah harta yang diperoleh suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan yang berasal dari warisan dari kedua ibu-bapak dan kerabat, hibah, hadiah dan harta yang diperoleh dari usaha sendiri. Untuk harta bawaan yang diperoleh dari warisan, hibah, hadiah serta *sodoqoh* dari ibu-bapak dan kerabat mereka masing-masing setelah menikah dan bukan karena usahanya sendiri, tetapi adalah diusahakan setelah mereka bersama-sama sebagai suami-istri termasuk harta bawaan. Harta bawaan ini menjadi milik mutlak dari masing-masing suami atau istri dan dikuasai sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 87 ayat (1) dan (2) dijelaskan:

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Dalam pengelolaan harta bawaan ini tidak dibenarkan adanya percampuran antara harta suami dan harta isteri walaupun telah terjadi perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Pasal 86 ayat (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Oleh karena itu, harta peninggalan yang berbentuk harta bawaan ini tidak ada sangkut paut dengan milik dan hak-hak orang lain kecuali yang bersangkutan paut dengan hak pewaris sewaktu hidup dan sebelum dikuburkan.

b. Harta Bersama

Dalam kenyataan hidup berkeluarga, antara pewaris dan ahli waris tidak menutup kemungkinan terdapat harta peninggalan menjadi milik bersama apakah itu wujudnya harta benda atau hak-hak. Keberadaan harta bersama dalam satu keluarga susah untuk menghindarinya karena hampir semua keluarga yang ada memiliki harta bersama. Suami isteri misalnya, sama-sama berusaha untuk menghidupi keluarganya, istri melayani segala keperluan dan kebutuhan suami untuk dapat memperoleh harta dalam kehidupan rumah tangganya. Istrinya membantu suami dalam memelihara anak-anak suami di rumah, ikut bersama-sama suami mencari harta untuk menghidupi keluarganya, dan bahkan ada yang sebaliknya isteri yang mencari harta dan suami menggantikan posisi isteri memelihara anak di rumah. Dengan kenyataan ini, maka perolehan harta dalam satu rumah tangga, tidak dapat dipungkiri bahwa berasal dari perolehan suami dan isteri.

Fatchur Rahman mengatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh oleh suami-isteri selama langsungnya perkawinan dimana kedua-duanya bekerja untuk kepentingan hidup berumah tangga. Bekerja ini hendaklah diartikan secara luas, hingga seorang isteri yang pekerjaannya tidak nyata-nyata menghasilkan kekayaan, seperti memelihara dan mendidik anak-anaknya, dianggap sudah bekerja. Dan harta kekayaan yang diperoleh secara kongkrit oleh suami menjadi milik bersama.⁸

⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Alma'arif, 2000, hlm. 36

2. Pengertian Hukum Waris Islam

Kata waris berasal dari bahasa arab *mirats*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya⁹. Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *Al-Miirat* adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *waristsa-yaritsu-miiratsan*. Makna menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Sedangkan makna *Al-Mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.¹⁰

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud. Secara bahasa kata waris berasal dari bahasa Arab *murats*, bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris.¹¹

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli

⁹ Nunung Rodliah, *Hukum Waris Islam*, Lampung: Universitas Lampung, 2016, hlm. 1

¹⁰ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Harta Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001, hlm.33

¹¹ Zainudin Ali, *Op. Cit*, hlm. 33.

warisnya. Dalam istilah lain Moh. Rifa'i Zuhri dan Solomo, mengatakan bahwa waris juga disebut dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹² Sedangkan dalam pasal 171 bagian (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹³

3. Sumber-Sumber Hukum Waris Islam

Sumber atau dasar hukum waris Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah, dan pendapat ahli hukum Islam. Dasar hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadist dimaksud, diungkapkan sebagai berikut :¹⁴

a. Al - Qur'an

Al-Qura'an merupakan sebagian besar sumberhukum yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan *fara'id*, tiap-tiap ahli waris, seperti tercantum dalam QS. An-Nisa : 7, 8, 11, 12, 14, 33, 176.

1) Surat An-Nisa Ayat 7, yang artinya :

¹² Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm.81.

¹³ Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁴ Nunung Rodliah dan Eka Kurniawati, *Pendidikan Agama Islam*. Lampung : Justice Publisher, 2018, hlm.183

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa setiap ahli waris akan dapat harta warisan dari ibu-bapak, kerabatnya sesuai yang ditetapkan. Laki-laki dan perempuan akan mendapatkan bagian yang adil.

2) Surat An-Nisa Ayat 11 :

a). Hak anak laki-laki dan anak perempuan, ketentuannya :

(1) Jika ada anak laki-laki dan perempuan, maka bagiannya anak laki-laki dan anak perempuan 2 : 1.

(2) Jika ada anak perempuan tunggal, maka bagiannya $\frac{1}{2}$.

(3) Jika ada anak perempuan lebih dari dua, maka bagiannya $\frac{2}{3}$.

b). Hak ayah dan ibu, dengan ketentuannya :

(1) Jika pewaris ada anak, maka bagian ayah dan ibu masing-masing $\frac{1}{6}$.

(2) Jika pewaris tidak memiliki anak, maka bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$.

(3) Jika pewaris memiliki beberapa orang saudara dan juga pewaris tidak ada anak, maka bagian ibu $\frac{1}{6}$.

3) Surat An-Nisa Ayat 12 :

a). Hak waris suami dan istri

(1) Jika istri meninggal tidak ada anak, maka bagian suami $\frac{1}{2}$ jika ada anak bagian suami adalah $\frac{1}{4}$.

(2) Jika suami meninggal tidak ada anak, maka bagian istri $\frac{1}{4}$ jika ada anak, maka bagian istri adalah $\frac{1}{8}$.

4) Surat An-Nisa Ayat 176 :

Hak saudara-saudara, jika pewaris adalah *kalalah* (tidak meninggalkan ayah atau anak) adalah :

- a). Saudara laki / perempuan hanya seorang, maka bagiannya 1/6.
- b). Saudara yang lebih seorang mendapat bagian 1/3.

b. Al- Hadist

Sumber kedua yang mengatur hukum waris adalah al hadist, yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. Artinya :

“Berilah orang-orang yang mempunyai bagian bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama.” (HR. Bukhari-Muslim).

Dari Ibnu Abbas *Radhiallahu ‘Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

“Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.” (HR. Bukhari).¹⁵

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata bahwa Rasulullah SAW Bersabda:

“Berikanlah warisan kepada orang yang berhak, jika masih tersisa maka harta itu untuk keluarga lelaki terdekat”. (Mutafakun ‘Alaihi).¹⁶

Jika ada yang bertanya mengenai apa manfaat penyebutan *dzakar* (laki-laki) setelah penyebutan *rajul* (orang laki-laki), padahal *rajul* dan *zakar* itu sama saja? jawabannya adalah penyebutan tersebut merupakan penegasan dan berhati-hati dari benci, serta mengingatkan sebab keberhakannya, yaitu laki-laki yang paling dekat kepada mayit secara mutlak.

¹⁵ Shafiyurrahman Al-Mubarakfury, *Syariah Bulugul Maram*, Terjemahan Ahmad Syekhu. Banten: Raja Publishing, 2012. hlm. 738.

¹⁶ Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim ,Jilid 5*, Bab Waris, Hadits No.3027. Bairut Libanon, Darul Fikr, 1414 M/ 1994 H, hlm.143

Dan diriwayatkan dari Ustman bin Zaid r.a. Bahwa Nabi Muhammad SAW Bersabda:

“Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (Mutafakun Alaihi).¹⁷

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

“Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ilmu faraid setengahnya ilmu, ia akan dilupakan dan ia ilmu pertama yang diangkat dari umatku” (HR. Ibnu Majah dan ad-Darquthni).¹⁸

c. *Ijma* para ahli dan beberapa masalah diambil dari *ijtihad* para sahabat.

Meskipun Al-Qur'an dan Al-Hadis sudah memberi ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya Ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Misalnya mengenai bagian waris banci (*waria*), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.¹⁹

Ijma dan *ijtihad* sahabat, imam madzhab, dan para mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan masalah mewarisi yang belum dijelaskan oleh *nash* yang *sharih*. Misalnya :

- a). Status saudara-saudara bersama-sama dengan kakek, dalam Al-Qur'an, masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah *kalalah*. Akan tetapi, menurut kebanyakan sahabat dan imam madzhab yang mengutip pendapat

¹⁷ Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury. *Op.Cit.* hlm.738

¹⁸ <http://www.muidkijakarta.or.id/mengenai-ilmu-pertama-yang-lenyap-di-bumi/> diakses pada tanggal 5 Maret 2019

¹⁹ Ahmad Azar Basyri, *Hukum Kewarisan Islam* . Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 9.

Zaid bin Sabit, saudara-saudara tersebut mendapat bagian waris secara *muqasamah* bersama dengan kakek.

- b). Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi dan mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka, cucu-cucu tersebut tidak menapat bagian apa-apa karena terhibab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang ijtihad para ulama nuqaddimin, mereka diberi bagian berdaarkan *wasiat wajibah*.

4. Rukun , Syarat dan Sebab-Sebab Waris Islam.

Agar pembagian warisan menjadi sah secara hukum maka harus terdapat rukun dan syarat mewarisi.

- a. Rukun mewarisi adalah :²⁰

- 1) Pewaris / muwaris adalah orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya yang berhak mewarisi harta peninggalannya. Meninggalnya pewaris dapat dibagi menjadi dua, yaitu : a). Mati Hakiki, b). Mati Hukmi.
- 2) Ada orang yang akan mewaris / ahli waris, adalah karena adanya ikatan kekerabatan (nasab), perkawinan, atau sebab lainnya.
- 3) Adanya harta yang di wariskan yang disebut juga peninggalan atau *tirkah*, yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.

- b. Adapun syarat-syaratnya adalah :²¹

²⁰ Nunung Rodliah, *Op.Cit.* hlm.8

²¹ Ibid, hlm.6

- 1) Meninggalnya orang yang mewariskan, baik meninggal menurut hakikat maupun menurut hukum. Harta peninggalan seseorang tidak mungkin akan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum diketahui bahwa pewaris itu benar-benar telah meninggal atau diputuskan oleh hakim tentang kematian seseorang yang hilang.

Matinya Muwaris, Para ulama membedakan kepada tiga macam :

- (a). *Mati Haqiqi*, yaitu kematian yang nyata disaksikan oleh panca indera.
 - (b). *Mati Hukmy*, yaitu kematian berdasarkan vonis hakim karena alasan kuat.
 - (c). *Mati Taqdiri*, yaitu kematian yang berdasarkan dugaan keras seperti kematian bayi dalam perut ibunya karena minum racun atau pemukulan terhadap ibunya.
- 2) Ahli waris benar-benar masih hidup, ketika orang yang mewariskan meninggal dunia. Ketentuan ini merupakan syarat mutlak agar seseorang berhak menerima warisan, sebab orang yang sudah meninggal dunia tidak mampu lagi membelanjakan hartanya, baik yang diperoleh karena pewarisan maupun sebab-sebab lainnya.
 - 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Posisi dari masing-masing ahli waris harus diketahui dengan ketentuan *faraid*. Dengan diketahui jihat kewarisan, seperti perkawinan, kekerabatan, dan keberadaannya dalam derajat kekerabatan, mudah.

c. Penyebab terjadinya waris adalah :

- 1) Perkawinan yang sah.

- 2) Kekerabatan, yakni hubungan darah yang mengikat ahli waris dengan muwaris.
- 3) *Wala'* yaitu kekerabatan yang timbul karena membebaskan (memberikan) hak budak.
- 4) Karena sesama Islam.²²

5. Penghalang Tidak Menerima Waris

Penghalang waris artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yaitu:²³

a. Perbudakan (hamba sahaya)

Hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya, sebab kalau ia mewarisi berarti harta warisan itu akan diminta oleh majikannya. Padahal majikan adalah orang lain dari kerabat hamba sahaya yang menerima warisan tersebut.

b. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan. Hadist Rasulullah SAW. Artinya: Barang siapa membunuh seorang korban, ia tidak dapat mempusakainya walaupun si korban itu tidak mempunyai waris selain dia, dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan. (HR. Ahmad).

²² Suhrawardi K. Lubis dan Komis simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 55

²³ Nunung Rodliah, *Op.Cit*, hlm.20

c. Perbedaan Agama

Adapun yang dimaksud dengan Perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewaris dengan orang yang diwarisi. Misalnya, agamanya orang yang mewaris itu kafir, sedangkan yang diwarisi beragama Islam, maka orang kafir tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam.

6. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Menurut Amir Syarifudin menyatakan bahwa hukum kewarisan Islam yang disarikan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW itu ada lima asas, yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas akibat kematian. Asas-asas tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁴

a. Asas Ijbari

Kata Ijbari secara etimologis berarti paksaan (*compulsory*) yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri, seperti wali mujbir, wali yang dalam keadaan tertentu berhak memaksa menikahkan anak gadisnya. Asas ijbari dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam memberi arti pengalihan harta dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), asas ijbari ini secara umum dapat dilihat pada perumusan pengertian kewarisan, pewaris, ahli waris, dan secara khusus disebut dalam ketentuan umum tersebut dan pada pasal 187 ayat (2).

²⁴ Nunung Rodliah, *Op.Cit*, hlm.27-28

b. Asas Bilateral

Asas Bilateral artinya bahwa seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, kerabat keterunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat didasarkan pada Al-Qur'an, Qs. An-Nisa : 7, 11, 12, 176, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (1) tentang pengelompokan ahli waris, yaitu: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki) serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah. Duda dan janda mejadi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan juga termasuk ciri kewarisan bilateral.

c. Asas Individual

Asas individual artinya bahwa dalam hukum waris Islam harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Oleh Karen itu dalam pelaksanaan hukum waris Islam seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang selanjutnya dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan bagian masing-masing yang sudah ditentukan. Asas individu ini tercantum juga dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab III, pasal 176 -180 tentang besarnya pembagian ahli waris yang berhak menerima harta waris dari pewaris.

d. Asas keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang ini merupakan asas yang sangat penting dan berlaku dalam asas hukum yang bersifat umum begitu juga dalam asas hukum perdata Islam, termasuk juga dalam hukum waris Islam. Asas keadilan berimbang

dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 dan pasal 180 tentang bagian ahli waris.

e. Asas Akibat Kematian

Asas adanya akibat kematian artinya bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan masalah waris terjadi setelah orang yang memiliki harta itu meninggal dunia, dengan kata lain terjadinya waris itu karena adanya kematian (pewaris). Hukum waris Islam tidak mengenal warisan atas dasar wasiat, atau warisan karena diangkat, atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu ia (pewaris) masih hidup.

7. Yang Berhak Menjadi Ahli Waris

a). Menurut hubungan darah

Dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

- 1) Dari golongan laki-laki ini terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- 2) Dari golongan perempuan ini terdiri dari: ibu, anak perempuan dan saudara perempuan dari nenek.

b). Menurut hubungan perkawinan yang terdiri atas janda duda Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.²⁵

²⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Komis simanjuntak. *Op.Cit.* hlm.60

8. Anak Angkat dalam Hukum Islam

Didalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkat, karena dalam KHI anak angkat bukanlah ahli waris dari pewaris. Menurut Hukum Islam bahwa, penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui didalam Hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar sebab mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan, adalah hubungan darah atau arhaam.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat

1. Pengertian Waris Adat

Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dan dari generasi ke generasi berikutnya. Menurut Ter Haar dikatakan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Menurut Soepomo, Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu

²⁶ Ibid. hlm.34

angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.²⁷

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli waris nya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Jadi bukanlah sebagaimana dikemukakan Wirjono, Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²⁸

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatan yang berbeda. Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya *Patrilineal*, *matrilineal*, *parental* atau *bilateral*. Walaupun pada bentuk kekerabatannya yang sama belum tentu berlaku kewarisan yang sama.

2. Sumber Hukum Waris Adat

Untuk mengetahui sumber hukum kewarisan adat suku Baduy, berarti tidak lepas dari kehidupan keagamaan orang sunda. Mayoritas agama yang dipeluk masyarakat sunda adalah agama Islam, sehingga kepercayaan, sejarah dan ajarannya tidak bisa dilepaskan antara keduanya. Budaya hukum pada masyarakat

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.7.

²⁸ Ibid. hlm.8

suku Baduy, dimana sebagai bagian dari masyarakat sunda, masyarakat adat suku Baduy justru melakukan tradisi dalam upacara perkawinannya menurut tata cara perkawinan adat sunda. namun karena mereka juga merupakan anggota masyarakat adat, maka upacara perkawinannya masih dilengkapi lagi dengan tradisi yang diwariskan leluhurnya. Karena masyarakat adat suku Baduy juga ada yang beragama Islam. Dalam pengertian antropologi, agama sebagai bagian dari kebudayaan. Kehidupan agama tersebut juga tampak amat kuat bagi orang sunda. Apabila kita pelajari tahap-tahap lingkaran hidupnya dari sejak masa kelahiran, memotong rambut, perkawinannya, sampai meninggalnya tentu saja masih dalam bingkai-bingkai agama. Hal ini sangat tidak mengherankan mengingat nilai-nilai agama memainkan peranan yang amat besar dalam kehidupan manusia dan masyarakat.²⁹

3. Rukun dan Syarat Kewarisan

Mengenai rukun dan syarat kewarisan adat Sunda, penulis mengambil kesimpulan dari karangan RD Soepomo, sebagai berikut ³⁰:

Rukun kewarisan adat sunda ada tiga :

1. Pewaris, adalah orang yang meninggalkan harta kekayaan.
2. Ahli waris, adalah orang yang ada hubungannya dengan orang yang telah meninggal, seperti kekerabatan dan perkawinan.

²⁹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001, Cet ke-4, hlm.311

³⁰ Kosoh S, dkk, *Sejarah Daerah Jawa Barat*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Sejarah nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Dirjen Kebudayaan, Depdikbud, 2000, hlm. 127

3. Warisan, adalah harta yang menjadi pusaka pewaris atau barang-barang dari harta benda pewaris.

Adapun syarat-syarat kewarisan adat Sunda, pada prinsipnya sama dengan syarat-syarat kewarisan Islam, hanya perbedaan istilah saja yang beda antara lain :

1. Pewaris, artinya orang yang mewariskan. Dalam hal ini pewarisan baru terjadi apabila si pewaris sudah meninggal dunia. Meninggal disini, baik hakiki maupun tahkim (berdasarkan keputusan hakim). Tanggal kematian itu dihitung seperti yang dinyatakan oleh keputusan hakim, bukan tanggal ketika keputusan itu dikeluarkan. Hal tersebut menyangkut mati secara hukmi atau ada keraguan kapan matinya seseorang
2. Ahli waris, artinya anggota keluarga benar-benar hidup ketika pewaris meninggal dunia, dan ahli waris tersebut berhak memperoleh harta pusaka
3. Tidak adanya penghalang-penghalang untuk mewarisinya.

Walaupun dua syarat telah dipenuhi yakni syarat (1) dan (2), namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalannya kepada yang lain jika terdapat salah satu dari macam penghalang yang mewarisi.

4. Sebab-sebab dan Penghalang Waris Adat

a. Sebab-sebab waris-mewarisi adalah³¹ :

- 1) Sedarah dan tidak sedarah, ahli waris yang sedarah terdiri dari anak kandung, orang tua, saudara dan cucu. Sedangkan ahli waris tidak sedarah ialah anak angkat, janda atau duda.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm.109

- 2) Hubungan perkawinan, bila seseorang laki-laki telah melangsungkan akad nikah yang sah dengan perempuan, maka di antara keduanya telah terdapat hubungan kewarisan. Artinya istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang telah mati begitupun sebaliknya.
- 3) Kepunahan atau Nunggul Pinang, yakni jika pewaris tidak memiliki ahli waris sama sekali maka harta kekayaannya tersebut diserahkan kepada desa atau Baitul Mal atau kepada orang yang tidak mampu atau dibagikan di antara ketiganya.

b. Penghalang atau sebab-sebab tidak mewarisi adalah ³²:

Hak waris seseorang juga dapat hilang dikarenakan perbuatan salah yang dilakukan ahli waris yang bertentangan dengan hukum adat. Perbuatan salah dapat dibatalkan apabila ahli waris memaafkan, memberi ampunan secara nyata dalam ucapan atau prilaku sebelum atau ketika proses pembagian warisan. Perbuatan tersebut antara lain :

- 1) Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris.
- 2) Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris.
- 3) Melakukan perbuatan tidak baik, menjatuhkan nama baik pewaris atau nama kerabat pewaris disebabkan perbuatan tercela.
- 4) Murtad dari agama atau berpindah agama dari kepercayaan.

³² Ibid, hlm. 109

5. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Pada prinsipnya hukum waris adat sunda memiliki asas yang berpangkal dari sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia (*way of life*). Tetapi bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kesalahan hak dalam pewarisan, namun terdapat pula asas-asas hukum yang terdiri dari :³³

a. Asas Ketuhanan

Asas ketuhanan ini adalah sila ketuhanan yang maha esa dengan artian setiap orang, tiap anggota keluarga yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Maha Pencipta menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bahwa rejeki dan kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimilikinya adalah karunia tuhan. Dalam pembagian warisan, menurut adat sunda asas ketuhanan sangat diutamakan mengingat, bahwa sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Tuhan. Sebelum harta pusaka dibagikan kepada ahli waris, hendaknya berlandaskan kepada ajaran-ajaran agama yang dianut olehnya agar terhindar dari sifat keserakahan dan ingin menguasai harta.

b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak disini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan artian hak atas warisan yang diperlukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun dalam cara pemanfaatannya dengan selalu memperhatikan para waris yang hidupnya kekurangan. Dengan asas tersebut, diharapkan dalam pembagian harta peninggalan (warisan) dapat sesuai porsinya, dan tidak ada yang merasa

³³ Ter Haar BZN, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Penerjemah K. Ng. Soebakti Peosponoto, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001. hlm.10.

diuntungkan maupun dirugikan. Contoh, pada pembagian warisan sebelum generasi tua meninggal, anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang setara atau sama rata. Sedangkan dalam pembagian warisan setelah generasi tua meninggal, anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian sesuai dengan cara tersebut yakni melihat garis silsilah keturunan.

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Dengan sila persatuan ini dalam ruang lingkup yang kecil seperti keluarga atau kerabat menetapkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau kekerabatan selalu ditetapkan diatas kepentingan kebendaan perseorangan. Demi persatuan dan kesatuan keluarga maka apabila seorang pewaris wafat bukanlah tuntutan atas harta warisan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana memelihara persatuan itu supaya tetap rukun dan damai dengan adanya harta warisan itu. Diharapkan dengan asas kerukunan dan kekeluargaan, berfungsi bagi proses pembagian waris agar tidak memecah belah antar keluarga. Seperti anak laki-laki yang mendapatkan bagian lebih besar dari perempuan atau sebaliknya.

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat menurut hukum waris adat manifestasinya berarti kesanak saudaraan pewaris yang terpelihara atas dasar musyawarah mufakat para anggota keluarga. Artinya dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah


mufakat bersama. Asas tersebut berfungsi, mentolerir terjadinya kesenjangan antar ahli waris dalam pembagian tirkah dari pewaris. Pada umumnya dalam adat Sunda, kebanyakan lebih banyak memakai cara demikian yang diterima masyarakat. Ketika cara pembagian sebelum dan sesudah generasi tua meninggal, maka asas ini menjadi solusi akhir bagi tercapainya ahli waris dalam mendapatkan bagiannya.

e. Asas Keadilan dan Parimirma

Dengan adanya rasa keadilan ini maka dalam hukum waris adat tidak berarti membagi kepemilikan atau pemakaian hmlia warisan yang sama jumlahnya atau nilainya, tetapi yang selaras dan sebanding dengan kepentingan pemerataanya. Dan asas *parimirma*, di dalam hukum waris adat, yaitu *asas welas kasih* terhadap para ahli waris, yang dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya, sehingga mendapatkan hak dan bagian dari harta pusaka.

Asas keadilan ini mewakili dari tujuan adanya bagi waris. Antara anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian sesuai hak dan bagiannya. Seperti pembagian waris sebelum generasi tua meninggal, generasi muda (anak-anak) menerima bagian yang dikehendak oleh orang tua mereka. Begitu juga dalam pembagian setelah generasi tua meninggal, anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang ditetapkan oleh orang tua mereka

C. Kerangka Pikir



Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Untuk mempermudah suatu penelitian perlu dibuat kerangka pikir atau konsep dengan tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas. Masyarakat Baduy yang masih memegang teguh adat istiadatnya sangat menarik untuk diteliti, dalam hal ini yang menarik adalah tentang pembagian warisnya. Perbedaan agama yang dianut oleh masyarakat Baduy dimana masyarakat Baduy dalam masih memeluk agama nenek moyang mereka (sunda wiwitan) dan masyarakat Baduy luar sudah mengenal agama Islam. Maka dari ini penulis ingin meneliti tentang Pelaksanaan Waris Pada Masyarakat Suku Baduy Muslim Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Permasalahan yang akan di bahas dalam kerangka berpikir ini yaitu: Pertama bagaimana pelaksanaan pembagian waris menurut hukum Islam. Kedua, bagaimana pelaksanaan pembagian waris masyarakat suku Baduy muslim I Desa Kanekes. Tradisi yang dijalankan masyarakat Baduy merupakan kearifan lokal karena tradisi ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun menurun sehingga masyarakat sudah lama atau sudah sejak jaman nenek moyang melakukan tradisi tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.³⁴

A. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris :

(1) Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004. hlm. 1.

undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah Pelaksanaan Waris Pada Masyarakat Suku Baduy Muslim Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

(2) Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.³⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

(1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

(2) Data Sekunder

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004, hlm. 15.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Berupa peraturan pelaksana dan peraturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan.

C. Lokasi Penelitian dan Narasumber

Lokasi penelitian ini berada di wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dimana tempat bermukim masyarakat adat suku Baduy. Di Desa Kanekes terdiri dari 59 (lima puluh Sembilan) kampung masyarakat suku Baduy, yaitu : 3 (tiga) kampung Baduy Tangtu, 55 (lima puluh

lima) kampung Baduy Penamping, 1 (satu) kampung Baduy Pajaroan. Masyarakat Baduy yang berada di Desa Kanekes berjumlah kurang lebih 11.667 jiwa.

Lokasi penelitian ini memang mencakup seluruh masyarakat Baduy, Namun peneliti memusatkan penelitian ini di Baduy Pajaroan yaitu kampung Cicakal. Dimana dilokasi ini, mayoritas masyarakatnya sudah memeluk agama Islam. Penelitian ini dipusatkan disini karena sangat berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Masyarakat yang berada d kampung Cicakal ini berjumlah 650 jiwa, yang terdiri dari 190 Kepala Keluarga.

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini, yaitu terkait Pelaksanaan Waris Pada Masyarakat Suku Baduy Muslim Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sebagai data penunjang, terdiri dari beberapa warga masyarakat Baduy Tangtu, beberapa warga masyarakat Baduy Panamping, dan beberapa warga masyarakat Baduy Pajaroan (Kampung Cicakal).

1. *Puun* , beliau adalah Ketua adat suku Baduy
2. *Pak Jaro*, beliau adalah pemimpin yang diberikan mandat oleh Puun untuk mengatur warganya.
3. Tokoh Ulama, beliau adalah pemuka agama Islam yang berada di Baduy Pajaroan.
4. Serta beberapa warga masyarakat Baduy.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu :

a). Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip baerbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Waris Pada Masyarakat Suku Baduy Muslim Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

b). Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Adapun para narasumber yang akan diwawancarai adalah: warga masyarakat Baduy.

2. Metode Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan :

a). Editing

Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

b). Seleksi

Semua data yang telah diediting, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesinkronan data yang hendak dianalisis.

c). Klasifikasi

Setelah tahap seleksi, selanjutnya proses yang dilakukan adalah mengklasifikasi jawaban-jawaban para informan menurut kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.

d). Penyusunan Data

Data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

E. Analisis Data

Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Sedangkan secara yang dimaksud dengan analisis kualitatif yaitu menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembagian warisan dalam masyarakat adat suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten menggunakan prinsip keadilan yang diartikan bahwa hak seorang istri atau suami itu disamakan dalam pembagian waris sama bagiannya dengan para anak-anak mereka, serta kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan disamaratakan, dan tidak mengenal istilah (2:1) dua banding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan. Serta dalam hal pembagian warisan untuk anak angkat itupun disamakan dengan anak kandung. Dan dasar hukum yang digunakan masyarakat Baduy Dalam adalah aturan adat yang tidak tertulis dalam *Pikukuh* akan tetapi dilaksanakan secara turun temurun sejak zaman nenek moyang berdasarkan keadilan.

Begitu juga dengan masyarakat Cicakal Girang yaitu masyarakat Baduy muslim yang dalam pembagian warisannya juga sama dengan masyarakat Baduy pada umumnya dalam hal pembagian waris. Untuk hak suami atau istri itu porsinya samarata, dan tidak menggunakan istilah (2:1) dua banding satu antara anak laki-

laki dan anak perempuan meskipun dalam masyarakat Baduy muslim ini sudah memeluk agama Islam secara total. Dalam hal ini anak angkat itu mendapatkan bagian warisnya sama dengan anak kandung, tidak ada sedikitpun perbedaan. Pada masyarakat Baduy muslim, dalam pelaksanaan pembagian warisan, yang menjadi dasar hukumnya adalah kemaslahatan yang dilaksanakan dengan musyawarah dalam keluarga untuk mendapat kesepakatan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

2. Adapun perbedaan mendasar antara hukum kewarisan masyarakat Baduy dan hukum kewarisan Islam itu terletak pada Pikukuh yang menjadi dasar aturan-aturan pembagian warisan yang tidak tertulis yang mana dalam hukum kewarisan Islam sudah jelas berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang mana sudah memuat secara lengkap bagian-bagian para ahli waris. Dan disamping itu juga ada kesamaan antara hukum kewarisan masyarakat Baduy dan juga hukum kewarisan Islam bahwa yang menjadi ahli waris ialah keturunan dari orang yang meninggal dan warisan hanya dapat dibagikan setelah meninggalnya pewaris. Akan tetapi masyarakat Baduy tidak membagikan harta warisan ke garis keturunan ke atas seperti ayah, ibu dan kakek. Dan yang mendapat hak waris hanyalah keturunan yaitu anak laki-laki dan anak perempuan, dan terus kepada garis keturunan ke bawah.

Pada dasarnya masyarakat Baduy muslim tidak menggunakan pembagaian waris sebagaimana yang sudah tertulis di hukum waris Islam. Pembagaian waris masyarakat Baduy muslim tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-hadist, namun mereka masih memegang teguh musyawarah kemaslahatan dan masih memegang

teguh pikukuh dalam hal pembagian waris samarata yang menurut mereka lebih adil dan tidak ada perbedaan sedikitpun, menjadikannya tidak ada pihak manapun merasa dirugikan dalam hal pembagian waris ini.

B. Saran

Hukum kewarisan adalah suatu hal yang sangat pokok dalam kehidupan berkeluarga dikalangan umat muslim maupun umat yang ber-Agama Non-muslim. Dalam Islam sendiri waris sudah diatur sangat sistematis dalam Al-Quran, berbeda dengan hukum adat yang mana dalam mengatur hukum kewarisan tidak didasari dengan firman Allah SWT. Akan tetapi didasari dengan sistem kekeluargaan yang berlaku di masing- masing adat. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa saran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Para pembesar adat hendaknya memberikan pengetahuan perihal waris yang adil atau mensosialisasikan bagaimana pembagian warisan yang adil dalam sistem tata kehidupan di dalam masyarakat.
2. Pembagian harta warisan hendaknya dibagikan dengan kesepakatan dan mufakat antara ahli waris agar tidak terjadi percekcoakan.
3. Dikalangan Baduy muslim meskipun membagikan harta warisan dengan sistem kemaslahatan musyawarah mufakat, hendaknya bagi umat muslim diberitahukan terlebih dahulu bagian-bagian yang sudah tertera dalam Al-Quran, setelah para ahli waris mengetahui bagian-bagian mereka menurut aturan Al-Quran dan kemudian para ahli waris menghendaki, maka barulah diperbolehkan menerapkan pembagian warisan dengan sistem musyawarah.

4. Hendaknya para pejabat dan pihak yang memiliki kepentingan di bidang kewarisan harus melakukan sosialisasi pengenalan hukum kepada seluruh masyarakat Baduy, karena secara tidak langsung masyarakat Baduy adalah bagian dari tatanan masyarakat hukum di Indonesia.
5. Dalam menetapkan Undang-Undang Hukum Kewarisan Nasional Indonesia sebaiknya Pemerintah dengan DPR menetapkan berlakunya hukum kewarisan Islam untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam menurut ajaran kewarisan bilateral berdasarkan Al- Quran dan Hadis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ali, Zainudin. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Mubarakfury, Shafiyurrahman. 2012. *Syariah Bulugul Maram*, Terjemahan Ahmad Syekhu. Banten: Raja Publishing.

Al-Munawwar, Said Agil Husin. 2004. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani.

Anshori Abdul Ghofur. 2011. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Basyri, Ahmad Azar. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

BZN, Ter Haar. 2001. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Penerjemah K. Ng. Soebakti Peosponoto. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Imam, Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz. 1994. *Shahih Muslim ,Jilid 5*, Bab Waris, Hadits No.3027. Bairut Libanon: Darul Fikr.

K, Lubis Suhrawardi dan Komis simanjuntak. 2009. *Hukum Waris Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

Koentjaraningrat.2001. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Kurnia, Asep. 2011. *Saatnya Baduy Bicara*, Jakarta: Bumi Aksara.

MS, Djoewisno. 2000. *Potret Kehidupan Masyarakat Baduy*, Banten: Cipta Pratama,

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Muhibbin, Moh, Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Cet-1, Jakarta: Kencana.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.

Oemarsalim. 2006. *Dasar-dasar Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pide, A. Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana.

Rafiq Ahmad. 2001. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Rahman Fatchur. 2000. *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Alma'arif

Ramulyo, Idris. 2000. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ria, Wati Rahmi, Muhamad Zulfikar. 2018. *Hukum Waris*. Lampung: Justice Publisher.

Rodliah, Nunung dan Eka Kurniawati. 2018. *Pendidikan Agama Islam*. Lampung : Justice Publisher.

Rodliah, Nunung. 2016. *Hukum Waris Islam*. Lampung: Universitas Lampung.

Shabuni, Muhammad Ali Ash. 2001. *Pembagian Harta Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers.

Soekanto Soerjono. 2003. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2004. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Sudiyat, Iman. 2007. *Hukum Adat Sketsa Adat*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Suparman, Eman. 2014. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama.

Thalib Sayuti. 2004. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tono, Sidik. 2012. *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

2. Jurnal

Danasasmita, Saleh dan Anis Djatisunda. 1984. *Kehidupan Masyarakat Kanekes*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara Javanologi, 1984/1985).

Hakiki, Kiki Muhammad. 2011. *Identitas Agama Orang Baduy*, (Al-Adyan/Vol.VI, No1/Jan-Jun/2011).

S, Kosoh, dkk. 2000. *Sejarah Daerah Jawa Barat*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Sejarah nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Dirjen Kebudayaan, Depdikbud.

Senoaji, Gunggung. 2010. *Masyarakat Baduy, Hutan, dan Lingkungan*, J. Manusia dan Lingkungan, (Vol. 17, No.2, Juli 2010).

Wahid, Maskur. 2009. Jurnal, *Sunda Wiwitan Baduy, Agama Penjaga Alam Lindung Desa Kanekes Banten*. Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

3. Skripsi

Lubis, Ikhwan. 2013. *Pelaksanaan Waris Bagi Rata Menurut Penuturan Pemuka masyarakat Desa Hutanopa Menurut Prespektif Hukum Islam*, Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Surwansyah, Absyar. 2009. Tesis, *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

4. Perundang-undangan

KOPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

5. Internet

<http://www.muidkijakarta.or.id/mengenai-ilmu-pertama-yang-lenyap-di-bumi/>